NIKAH ULANG DI KECAMATAN MARTAPURA KOTA

SKRIPSI

OLEH SITI FATIMAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN 2022 M / 1443 H

NIKAH ULANG DI KECAMATAN MARTAPURA KOTA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum

> Oleh : Siti Fatimah 180102010433

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH) BANJARMASIN 2022 M / 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fatimah

NIM : 180102010433

Tempat/Tgl. Lahir : Kandangan, 14 Agustus 1996

Prodi : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal al

Syakhshiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Siti Fatimah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Nikah Ulang Di Kecamatan Martapura Kota

Ditulis oleh : Siti Fatimah
NIM : 180102010433
Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Tempat dan tanggal lahir : Kandangan, 14 Agustus 1996

Alamat : Jl. Sekumpul Gg. Puji Rahayu 6 RT. 12 RW. 04 Kec. Martapura

Kota Kab. Banjar

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Juni 2022

. Ag., MHI.

MP. 19661221195031001

Pembimbing II

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H

NIP. 196708121930302006

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyyah)

EN LITAS SYAP GALL

Antasari Banjarmasin,

About Hafix Sarrazi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19781118200312105

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Nikah Ulang Di Kecamatan Martapura Kota", ditulis oleh: Siti Fatimah telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji

Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2022 M/ 19 Dzulhijjah 1433 H

dan dinyatakan LULUS dengan predikat A dengan Nilai (85,1)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 19710519199703 2 001

No	Tim Penguji	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (Ketua)	Their
2	Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH (Anggota)	#
3	Sarmiji Aseri, S. Ag, M.H.I (Anggota)	Sample
4	Muhammad Haris, S.H, M. Kn (Anggota)	Jan Jan

ABSTRAK

Siti Fatimah. 2022. Nikah Ulang Di Kecamatan Martapura Kota. Skripsi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyyah). Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH (II) Sarmiji Aseri, S. Ag., MHI.

Kata Kunci: Nikah Ulang, Martapura Kota

Nikah ulang di kecamatan Martapura Kota masih lumrah terjadi dikalangan anak muda sebagai cara melegalisai pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara sirri, dikarenakan salah satu dari pasangan belum mencapai usia perkawinan yaitu sembilan belas tahun, Dan ditegaskan pada pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meluruskan bahwa pernikahan harusnya di catatkan atau dilegalkan secara administrasi, tidak hanya sah di mata agama saja, dengan cara itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau socio-legal (socio legal research) meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga empirical atau kenyataan hukum. Dengan tehnik wawancara. Selanjutnya, data diolah dengan teknik editing, deskripsi dan matriksasi. Kemudian dianalisis secara deskripsi kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan penelitian tersebut penulis mendapati tiga (3) informan yang didaptka dari *informan pertama dan kedua* yang melatar belakangi pernikahan sirri adalah tidak ingin memperlambat pernikahan karena takut tejadi hal yang tidak diinginkan, dan di legalkan setelah istri mencapai usia perkawinan yaitu sembilan belas tahun, dan pada kasus kedua sebelum melakukan nikah ulang istri pun telah mengandung.dan *informan ketiga* menyatakan latar belakang terjadinya nikah sirri karena perjodohan keluarga yang tidak bisa ditunda hingga mereka melegalkan setelah istri sudah berusia 19 tahun. Dan menurut peneliti pernikahan ulang di perbolehkan dan dianggap sah saja namun jika seperti kasus kedua menikah ulang dalam keadaan telah hamil besar maka harus melakukan sidang kembali terkait status anak, jika seandainya melegalkan melalui itsbat nikah maka tidak perlu melakukan nikah ulang dan tidak perlu mengulang mengajukan sidang terkait status anak.

MOTTO

لَاَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَالَّذِيْنَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللهُ عِمَا وَيُلْ الْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ أَمْنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ وَاللهُ عِمَا وَيُلْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُونَ خَبِيْرٌ وَاللهُ عَلَى اللهُ ا

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Al- Mujadalah 58:11)

Artinya: "Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya." (HR Muslim).

KATA PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah rasa syukur yang tak henti terucap kepada Allah swt., atas rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan dan ketabahan, membekaliku dengan ilmu yang tak terhingga serta karunia dan petunjuk kemudahan yang telah Engkau berikan, sehingga skripsi yang sangat sederhana ini dapat saya selesaikan.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta Keluarga, Sahabat dan Pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang.

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang tercinta dan orang-orang terdekat saya yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungan yang sangat luar biasa, yaitu kepada:

- 1. Ayah dan Ibu saya Zurkani dan Mursyidah yang tak pernah lelah selalu mendoakan setiap langkah saya, dan selalu mendoakan semua anak-anaknya, selalu memberikan dukungan serta materi, berjuang untuk biaya pendidikan saya hingga sampai keperguruan tinggi dan sampai saat ini mampu menyelesaiakan pendidikan Strata Satu, selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tak pernah lelah untuk memberikan nasehat dan motivasi.
- Adik-adik saya Muhammad Rizki dan Abdul Halim yang telah mendukung maupun itu materi ataupun bantuan tenaga yang sangat berarti dan takkan terlupakan.
- 3. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga angkatan 2018 yang sama-

sama berjuang untuk meniti kesuksesan, Wa bil khusus lokal HKIE 2018 yang saling support satu sama lain yang tak terlupakan semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan dan impian kita masing-masing. Semoga jalinan silaturahmi kita akan terus berjalan dan tidak akan putus sampai kapanpun.

4. Teman-teman dan semua pihak dari sahabat Annisa Rahmah yang menemani sedari kecil suka maupun duka, dan sangat berterima kasih kepada kawan (A) yang telah bersedia mempercayakan meminjamkan leptopnya untuk saya pakai selama membuat skripsi, dan Maulidah selalu ada setiap hari mendengarkan keluh kesah saya. Dan Syarifah Rizki Amelia Putri yang menemani sedari satu kelompok ospek, satu kelas UPB, dan prodi hingga saya di titik ini, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberi semangat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	Т	Те
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ح	Jim	J	Je
ح	Ḥа	<u></u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
?	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

u)	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	•	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
٥	Ha'	Н	На
۶	Hamzah	•	Apostrof
ی	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'aqqidin
عدة	Ditulis	ʻiddah

3. Ta' marbutah

Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā'
----------------	---------	-----------------------

Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

Ò	Kasrah	Ditulis	I
ó	fatḥah	Ditulis	A
	ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

Fathah + alif جاهلیة	Ditulis	Ā Jāhiliy yah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā yas 'ā

Kasrah + ya' mati کریم	Ditulis	Ī Karīm
Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati بینکم	Ditulis	Ai Bainak um
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al" nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Żawī al-furūd atau Żawīl furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as- sunnah atau ahlussunnah

KATA PENGANTAR

Dengan nama Alah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang.

Berkat taufiq, hidayah, dan inayah Allah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Nikah Ulang Di Kecamatan Martpura Kota.

Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyyah) UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan, dan motivasi sehingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah.
- Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal al-Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
- 3. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi I sekaligus

Dosen Pengampu yang telah memberikan bimbingan, motivasi semenjak saya berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin dan serta meluangkan waktu untuk memperbaiki juga mengoreksi skripsi ini, dan tak lupa juga do'a untuk kelancaran skripsi ini.

- 4. Bapak Sarmiji Aseri, S. Ag., MHI. selaku Pembimbing skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan mengoreksi penulisan skripsi ini serta yang telah memberikan do'a dan dukungan untuk kelancaran skripsi ini.
- Para Dosen yang tak lelahnya mendidik dan membimbing serta memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di saat saya menuntut ilmu di UIN Antasari Banjarmasin.
- Kepala KUA Kecamatan Martapura Kota Bapak Drs. H. Abdul Basit, M.M.
 Beserta seluruh warga Kecamatan Martapura Kota yang telah berkenan menerima serta meluangkan waktu.
- 7. Semua pihak yang turut berpartisipasi memberikan motivasi, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	XV
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERKAWINAN, BATAS USIA KAWIN, DISPENSASI KAWIN	
DAN ITSBAT NIKAH DAN NIKAH ULANG	16
A. Perkawinan	16
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
B. Batas Usia Kawin	20
1. Batasan usia kawin di Indonesia	22
2. Batasan usia kawin di beberapa negara Muslim	23
C. Dispensasi Kawin	26
a. Pengertian dispensasi dalam KBBI	26
b. Pengertian Dispensasi Dalam perkawinan di bawah umur	

c. Syarat pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawan umur	.21
d. Tujuan pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur	.27
D. Itsbat Nikah	
E. Nikah Ulang (<i>Tajdid Nikah</i>)	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	35
B. Subjek dan Objek Penelitian	36
C. Data dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	39
F. Tahapan Penelitian	40
BAB IV LAPORAN HASIL DAN ANALISIS DATA	42
A. Penyajian Data	42
B. Analisis Data	49
D. Aliansis Data	49
BAB V PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran-Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
	23
I AMDID AN I AMDID AN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	